

Analisis yuridis penerapan batas maksimum pemberian kredit dalam penyertaan modal (studi kasus akuisisi Adira Finance oleh Bank Danamon Indonesia)

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20325397&lokasi=lokal>

Abstrak

Penerapan prinsip prudential banking secara konsisten diharapkan akan membawa sektor perbankan menuju sistem perbankan Indonesia yang sehat. Penerapan prinsip prudential banking, khususnya penerapan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit atau legal lending limit mutlak diaplikasikan untuk menghindari kegagalan usaha bank akibat kompleksitasnya inovasi jasa perbankan. Hal mengenai penerapan legal lending limit ini dirasakan perlu untuk menghindari konsentrasi penyediaan dana bank kepada suatu kelompok debitur tertentu, dengan demikian bobot risiko yang harus ditanggung oleh bank dapat diminimalisir serendah mungkin. Selain itu, penerapan Batas Maksimum Pemberian Kredit dapat menggairahkan bank lain agar dapat berpartisipasi dalam penciptaan kredit melalui kredit sindikasi (syndicated loan), dan tentunya hal ini menimbulkan implikasi yang positif pada perkembangan sektor industri perbankan itu sendiri. Dalam penerapannya, seringkali terdapat mispersepsi antara bank yang memberikan kredit dengan Bank Indonesia dalam perhitungan batas pemberian kredit ini. Perbedaan perhitungan inilah yang mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam praktek perbankan, karena bank yang memberikan kredit merasa telah memenuhi standar legal lending limit, sementara Bank Indonesia selaku pengawas perbankan berpendapat sebaliknya. Disinilah penafsiran hukum dipergunakan dalam analisis peraturan guna memecahkan masalah perhitungan Batas Maksimum Pemberian Kredit, agar terdapat kepastian dalam praktek perbankan khususnya mengenai pemberian kredit.